



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati perlu diselenggarakan peternakan dan kesehatan hewan secara sendiri maupun terintegrasi dengan budi daya tanaman pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan;

b. bahwa kekayaan keanekaragaman hayati di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berupa sumber daya hewan dan tumbuhan perlu dimanfaatkan dan dilestarikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan peternakan dan kesehatan hewan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Pembibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat Dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
16. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.
9. Pejabat yang ditunjuk Gubernur yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem peternakan dan kesehatan hewan yang meliputi perencanaan, kawasan peternakan, peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, otoritas veteriner, sumber daya, pemberdayaan peternakan dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, pembinaan dan pengawasan; dan pembiayaan.
11. Pengawas Bibit Ternak adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan bibit ternak.
12. Pengawas Mutu Pakan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan mutu pakan
13. Pemotongan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
14. Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan sehingga mencapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu pada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam.

15. Surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau specimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.
16. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
17. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
18. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau, udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
19. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
20. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
21. Peternak adalah orang yang melakukan kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.
22. Ternak Ruminansia adalah ternak yang dibudidayakan manusia yang memiliki lambung ganda.
23. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis.
24. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
25. Sumber Daya Genetik hewan yang selanjutnya disingkat SDG hewan adalah hewan atau material genetiknya tidak termasuk ikan atau material genetiknya yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipegunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru.
26. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
27. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
28. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
29. Pangan Asal Hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut.

30. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
31. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
32. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
33. Pelaku Usaha peternakan adalah setiap orang perorangan, kelompok peternak/gabungan kelompok peternak atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang peternakan.
34. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
35. Laboratorium Kesehatan Hewan adalah laboratorium yang memiliki kompetensi dan ditunjuk untuk melakukan tugas pengujian, penyidikan dan upaya penanggulangan terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan dengan menggunakan metode uji yang standar.
36. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan, penyidikan dan pengujian mutu produk hewan.
37. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
38. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
39. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
40. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
41. Dokter Hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Gubernur berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
42. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disingkat Siskeswanas adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.

43. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme pathogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
44. Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
45. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan/atau kematian hewan yang tinggi.
46. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
47. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.
48. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
49. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
50. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum.
51. Inseminasi buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
54. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

55. Penyidikan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan :

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan; dan
- g. keprofesionalan.

Pasal 3

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya hewan yang efektif dan efisien;
- c. mewujudkan kesehatan hewan;
- d. melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya; dan
- e. mewujudkan peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

Pasal 4

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk :

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. melestarikan sumber daya genetik ternak lokal; dan
- f. meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan meliputi :

- a. perencanaan;
- b. kawasan peternakan;
- c. peternakan;
- d. kesehatan hewan;
- e. kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- f. otoritas veteriner;
- g. sumber daya;
- h. pemberdayaan peternakan dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- i. pengembangan sumber daya manusia;
- j. penelitian dan pengembangan;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pembiayaan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V KAWASAN PETERNAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan peruntukan peternakan dan peta potensi peternakan.
- (2) Penetapan kawasan peruntukan peternakan sesuai dokumen perencanaan daerah, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua
Kawasan Peruntukan Peternakan

Pasal 8

- (1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:
 - a. peternakan besar dan kecil; dan
 - b. peternakan unggas.
- (2) Penetapan kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga
Peta Potensi Peternakan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun peta potensi peternakan.
- (2) Peta potensi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. potensi dan daya dukung lahan untuk peternakan;
 - b. ketersediaan benih, bibit dan bakalan;
 - c. ketersediaan hijauan pakan ternak dan sumber air;
 - d. agroklimat sesuai komoditas peternakan;
 - e. ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas peternakan;
 - f. sumberdaya manusia di bidang peternakan; dan
 - g. status kesehatan ternak.

BAB VI
PETERNAKAN

Bagian Kesatu
Benih, Bibit, dan Bakalan Ternak

Pasal 10

Pengelolaan benih, bibit dan bakalan ternak meliputi :

- a. penyediaan dan pengembangan;
- b. produksi benih, bibit, dan bakalan ternak;
- c. penetapan dan pelepasan rumpun dan galur;
- d. peredaran benih dan bibit ternak;
- e. pengendalian pemotongan hewan ruminansia betina produktif;

- f. pengawasan benih, bibit, dan bakalan ternak; dan
- g. kelembagaan pembenihan dan pembibitan.

Paragraf 1 Penyediaan dan Pengembangan

Pasal 11

Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan ternak dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.

Paragraf 2 Produksi Benih, Bibit, dan Bakalan Ternak

Pasal 12

- (1) Produksi benih, bibit, dan/atau bakalan ternak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perusahaan peternakan, dan peternak.
- (2) Benih, bibit, dan/atau bakalan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari rumpun atau galur ternak asli, lokal, introduksi, maupun rumpun atau galur ternak yang telah dilepas.

Pasal 13

- (1) Dalam hal belum ada peternak atau perusahaan peternakan yang memproduksi benih bibit dan/atau bakalan yang berasal dari rumpun atau galur ternak asli atau lokal, Pemerintah Daerah harus memproduksi benih bibit dan/atau bakalan.
- (2) Dalam memproduksi benih bibit dan/atau bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 3 Penetapan dan Pelepasan Rumpun dan Galur

Pasal 14

- (1) Gubernur dapat mengusulkan kepada Menteri untuk memperoleh penetapan rumpun atau galur ternak, apabila di wilayah Daerah terdapat rumpun atau galur ternak asli atau lokal yang mempunyai nilai strategis.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebaran asli geografis yang berada di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota.

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen mengenai asal usul rumpun atau galur, sebaran asli geografis, karakteristik, dan informasi genetiknya.

Pasal 15

- (1) Rumpun atau galur ternak yang dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan dapat dilakukan pelepasan setelah adanya Keputusan Menteri tentang pelepasan.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap rumpun atau galur ternak yang memenuhi syarat baru, unik, seragam, dan stabil, serta diberi nama.

Paragraf 4

Peredaran Benih dan Bibit Ternak

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang mengedarkan benih atau bibit ternak wajib memiliki surat keterangan layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.
- (2) Surat keterangan layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas melalui Pejabat Fungsional Pengawas Mutu bibit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pengendalian Pemotongan Hewan Ruminansia Betina Produktif

Pasal 17

- (1) Ternak ruminansia betina produktif dari komposisi populasi ternak ruminansia diidentifikasi oleh Pejabat yang ditunjuk Gubernur.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di UPTD, kelompok ternak, kawasan peternakan, pasar hewan, RPH, tempat budidaya dan/atau tempat pembibitan ternak lainnya.
- (3) Komposisi ternak ruminansia hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ternak ruminansia betina produktif dilakukan seleksi untuk dikembangkan, sedangkan untuk ternak ruminansia betina non produktif dilakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.

Pasal 18

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan sesuai kriteria:

- a. ternak ruminansia betina produktif yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur kurang 8 (delapan) tahun untuk ternak ruminansia besar dan kurang 5 (lima) tahun untuk ternak ruminansia kecil;
- b. tidak cacat fisik;
- c. fungsi organ reproduksi normal, tidak cacat permanen, dan/atau tidak mengalami gangguan fungsi reproduksi; dan
- d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 19

- (1) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, pengendalian dan/atau penanggulangan penyakit hewan.
- (2) Ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruminansia besar dan ruminansia kecil.

Pasal 20

Usaha pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi kepada pelaku pemotongan dan tata niaga ternak;
- b. komunikasi, informasi dan edukasi; serta
- c. intensifikasi pemeriksaan ternak ruminansia betina yang akan dipotong.

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pemotongan hewan ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Pengawasan Benih Bibit dan Bakalan Ternak

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran benih, bibit, dan bakalan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak.

- (3) Pengawasan terhadap produksi benih, bibit, dan bakaln sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan rumpun, jumlah, mutu, serta cara memproduksi benih, bibit, dan bakaln.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran benih bibit dan bakaln sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan, dan/atau pengemasan.

Paragraf 7 Kelembagaan Pembenuhan dan Pembibitan

Pasal 23

- (1) Gubernur harus memfasilitasi peternak, perusahaan peternakan, dan masyarakat untuk membentuk lembaga pembenuhan dan/atau pembibitan.
- (2) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk atau belum dapat memenuhi kebutuhan benih dan/atau bibit, Gubernur harus membentuk lembaga pembenuhan dan/atau pembibitan.
- (3) Kegiatan lembaga pembenuhan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saling bersinergi dalam rangka menghasilkan benih dan bibit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan pembenuhan dan pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pakan

Pasal 24

Pengelolaan pakan dilakukan melalui kegiatan pemenuhan pakan ternak dan pengolahan pakan ternak.

Paragraf 1 Pemenuhan Pakan Ternak

Pasal 25

- (1) Peternak dan pelaku usaha peternakan wajib memenuhi kebutuhan pakan.

- (2) Pemenuhan kebutuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengadaan bahan pakan; dan
 - b. pembudidayaan hijauan pakan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada peternak dan pelaku usaha peternakan dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan.

Pasal 26

- (1) Pengadaan bahan pakan yang bahan bakunya berasal dari bahan pangan, harus mengutamakan bahan pangan lokal sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan pakan.
- (2) Dalam hal bahan baku pakan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka dapat menggunakan bahan baku pakan dari luar daerah yang memenuhi persyaratan pakan.
- (3) Pembudidayaan hijauan pakan dilaksanakan melalui sistem pertanian monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pengolahan Pakan Ternak

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah merekomendasikan pendaftaran standar mutu pakan dan labelisasi pakan yang diedarkan secara komersial kepada Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang mengolah pakan dan/atau bahan pakan yang diedarkan secara komersial di Daerah, wajib memperoleh izin usaha dan memenuhi standar mutu pakan, serta labelisasi pakan ternak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang menggunakan/mencampurkan bahan obat hewan dalam pakan ternak untuk keperluan komersial, wajib mendapatkan izin pencampuran obat hewan dalam pakan ternak dari Pemerintah dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan melalui pengujian di laboratorium yang terakreditasi.

- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan instansi terkait.

Pasal 29

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran pakan ternak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan.
- (3) Pengawasan terhadap produksi pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi produsen, distributor/agen, pengecer, alat transportasi, peternak dan/atau pengguna pakan/bahan pakan.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perijinan usaha, proses produksi, pengemasan, labelisasi, tempat penyimpanan.

Bagian Ketiga Alat dan Mesin Peternakan

Paragraf 1 Umum

Pasal 30

- (1) Alat dan mesin peternakan wajib mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.
- (2) Pengaturan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. jenis alat dan mesin;
 - b. pengadaan;
 - c. peredaran; dan
 - d. penggunaan.

Paragraf 2 Jenis Alat dan Mesin

Pasal 31

- (1) Alat dan mesin peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. perbibitan dan budidaya;

- b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Fungsi perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. pemeliharaan;
 - b. pemberian pakan dan/atau minum;
 - c. perkandangan, termasuk sangkar;
 - d. inseminasi buatan/IB dan transfer embrio;
 - e. penyimpanan benih secara beku;
 - f. pengangkutan benih, bibit, dan hewan; dan
 - g. rekording.
- (3) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pemotong, penyacah, penggiling, dan pengering bahan pakan;
 - b. penyampur pakan;
 - c. pengepres, penyetak dan pembentuk pelet dan/atau roti pakan;
 - d. pengemas pakan;
 - e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
 - f. peralatan minum dan/atau pakan.
- (4) Fungsi panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
- a. pendinginan;
 - b. pemanenan produk hewan;
 - c. penetasan telur;
 - d. pascapanen dan pengolahan produk hewan; dan
 - e. pengemasan dan pengangkutan produk hewan.

Paragraf 3 Pengadaan

Pasal 32

- (1) Pengadaan alat dan mesin peternakan di daerah harus menggunakan produksi dalam negeri dan bersertifikat.
- (2) Dalam hal pengadaan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, dapat menggunakan alat dan mesin impor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pengadaan alat dan mesin peternakan impor yang diedarkan di daerah dapat dilakukan oleh badan usaha, setelah memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Peredaran alat dan mesin peternakan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan baru.

Paragraf 4 Peredaran

Pasal 34

- (1) Peredaran alat dan mesin peternakan di daerah wajib memenuhi standar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Setiap orang yang mengedarkan alat dan mesin peternakan di daerah, wajib memberi label dan melengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.
- (3) Setiap orang yang memproduksi dan/atau badan usaha yang melakukan impor alat dan mesin peternakan untuk diedarkan di daerah, wajib menyediakan layanan purnajual.

Paragraf 5 Penggunaan

Pasal 35

- (1) Penggunaan alat dan mesin peternakan di daerah yang memerlukan keahlian khusus, dioperasikan oleh orang terlatih, dan memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh produsen, distributor atau badan usaha yang melakukan impor alat dan mesin peternakan.

Bagian Keempat Pembudidayaan Ternak

Pasal 36

- (1) Pembudidayaan ternak dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pembudidayaan ternak dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (3) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu harus berpedoman pada tata cara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang pembudidayaan ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar peternak;
 - b. antara peternak dengan perusahaan peternakan;
 - c. antara peternak dengan perusahaan di bidang lain; dan
 - d. antara perusahaan peternakan dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Kemitraan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa pola kerja sama:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;
 - c. pengolahan dan pemasaran;
 - d. transportasi;
 - e. kepemilikan saham; dan
 - f. jasa pendukung lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budidaya ternak sesuai dengan prinsip budidaya ternak yang baik dan benar.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitasi untuk pengembangan budi daya yang dilakukan oleh peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitasi untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembudidayaan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Panen, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 40

- (1) Untuk mendapatkan hasil produksi ternak dengan mutu tinggi dan jumlah yang banyak, peternak dan perusahaan peternakan harus menerapkan tata cara panen dan teknologi yang baik dan tepat.
- (2) Penerapan tata cara panen dan teknologi yang baik dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi :
 - a. Standar Nasional Indonesia;
 - b. syarat kesehatan hewan;
 - c. keamanan hayati; dan
 - d. kaidah agama, etika serta estetika.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produksi hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi dan industri.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
- (2) Pengolahan produk hewan yang dilaksanakan oleh perorangan/kelompok dan/atau badan usaha harus memperhatikan dan mengembangkan aspek-aspek penyiapan bahan baku yang bermutu, menerapkan prinsip-prinsip cara penanganan yang baik, cara pengolahan yang baik, menerapkan sistem jaminan keamanan mutu hasil peternakan serta memanfaatkan dan mengelola limbah dengan baik.
- (3) Setiap perorangan/kelompok dan/atau badan usaha yang menghasilkan produk hewan untuk diedarkan secara komersial kepada masyarakat, harus memenuhi standar keamanan pangan, kesehatan, mencantumkan spesifikasi produk hewan dan halal bagi yang dipersyaratkan yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di daerah, antarpulau maupun ke luar negeri.

- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat, dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.
- (3) Pengeluaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar daerah atau luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila produksi dan pasokan di daerah telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi hewan atau ternak dan produk hewan.

Bagian Keenam Peredaran Ternak dan Bahan Asal Hewan

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pengawasan peredaran pemasukan atau pengeluaran ternak atau hewan kesayangan atau Produk Asal Hewan atau Hasil Produk Asal Hewan ke dalam dan atau ke luar daerah, harus mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur

BAB VII KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Paragraf 1 Umum

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengamatan penyakit hewan;
 - b. pencegahan penyakit hewan;
 - c. pengamanan penyakit hewan;
 - d. pemberantasan penyakit hewan;

- e. pengobatan;
- f. pengadaan alat dan mesin kesehatan hewan; dan
- g. persyaratan teknis kesehatan hewan.

Paragraf 2 Pengamatan Penyakit Hewan

Pasal 46

Pengamatan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, peta, dan status situasi penyakit hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk :

- a. surveilans;
- b. penyidikan;
- c. pemeriksaan dan pengujian;
- d. peringatan dini; dan
- e. pemetaan.

Paragraf 3 Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 47

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan dari luar daerah atau dari suatu wilayah yang batasi oleh batas alam, karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan
 - b. pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya penyakit hewan di suatu kawasan.
- (2) Pencegahan penyakit hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.
- (3) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 48

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui :

- a. pengamanan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur biosafety dan biosekuriti;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalulintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 5 Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 49

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.
- (2) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. penutupan daerah;
 - b. pembatasan lalulintas hewan dan produk hewan;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan;
 - h. pelaksanaan depopulasi hewan; dan
 - i. pemberian kompensasi.
- (3) Pemberantasan penyakit hewan menular yang bersifat endemik, dilakukan tanpa penutupan daerah sesuai dengan sebaran penyakit hewan menular.
- (4) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan penyakit hewan harus didepopulasi.

Paragraf 6
Pengobatan

Pasal 50

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin :
 - a. status kesehatan hewan;
 - b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan produk hewan dan limbahnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan
 - e. kelestarian satwa.

Paragraf 7
Pengadaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 51

Jenis alat dan mesin yang digunakan untuk pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. peralatan klinik hewan, reproduksi atau kebidanan dan laboratorium;
- b. perendaman;
- c. penyemprotan;
- d. potong kuku atau tanduk;
- e. kastrasi; dan
- f. alat ukur.

Paragraf 8
Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

Pasal 52

- (1) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf g, ditetapkan berdasarkan status kesehatan hewan berkaitan dengan jenis hewan, jenis penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan eksotik dari daerah asal.
- (2) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan hasil analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan, manusia, dan lingkungan dari daerah asal hewan yang akan dimasukkan agar memenuhi tingkat perlindungan yang memadai.

- (3) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Obat Hewan

Pasal 53

- (1) Obat hewan berdasarkan sediaanannya dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.

Pasal 54

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan di Daerah.

Pasal 55

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang peredaran obat hewan di Daerah wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan yang :
 - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha peredaran obat hewan di daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 57

Bentuk kesehatan masyarakat veteriner meliputi :

- a. penjaminan higiene dan sanitasi;
- b. penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal;
- c. pengendalian dan penanggulangan zoonosis; dan
- d. penanganan bencana.

Paragraf 1 Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Pasal 58

- (1) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan masyarakat dengan menerapkan higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan.
- (2) Higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. di tempat budidaya;
 - b. di tempat produksi pangan asal hewan;
 - c. di tempat produksi produk hewan nonpangan;
 - d. di RPH;
 - e. di tempat pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. dalam proses pengangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan Nomor Kontrol Veteriner dalam bentuk sertifikat Nomor Kontrol Veteriner oleh Otoritas Veteriner di Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam rangka menjamin higiene dan sanitasi melalui penerapan rantai produksi produk hewan.
- (4) Produksi produk hewan nonpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;

- b. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
- c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan
- d. pencegahan tercemarnya produk hewan nonpangan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

Pasal 59

Setiap orang dan/atau korporasi dilarang merubah produk hewan non pangan untuk industri menjadi produk pangan.

Paragraf 2

Penjaminan Produk Hewan
Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal

Pasal 60

Penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dilakukan melalui :

- a. pengawasan produk hewan;
- b. pengawasan unit usaha produk hewan;
- c. pengaturan peredaran produk hewan;
- d. pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
- e. standardisasi produk hewan;
- f. sertifikasi produk hewan; dan
- g. registrasi produk hewan.

Paragraf 3

Pengendalian dan penanggulangan zoonosis

Pasal 61

Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, dilakukan melalui :

- a. penetapan penanganan zoonosis prioritas;
- b. manajemen risiko;
- c. kesiagaan darurat;
- d. pemberantasan zoonosis; dan
- e. partisipasi masyarakat.

Paragraf 4

Penanganan Bencana

Pasal 62

Penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara mengantisipasi

ancaman dan penanggulangan terhadap kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan sebagai dampak bencana alam.

Bagian Kedua Kesejahteraan Hewan

Pasal 63

- (1) Penerapan prinsip kesejahteraan hewan meliputi :
 - a. penangkapan dan penanganan hewan;
 - b. penempatan dan pengandangan hewan;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan;
 - d. pengangkutan hewan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan hewan; dan
 - g. perlakuan terhadap hewan.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX OTORITAS VETERINER

Pasal 65

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan diperlukan Otoritas Veteriner untuk melaksanakan Siskeswanas.
- (2) Dalam pelaksanaan Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan dokter hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta melaksanakan koordinasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah.
- (3) Selain menyelenggarakan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Veteriner melakukan pelayanan:
 - a. kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. kesejahteraan hewan;
 - c. pelaksanaan medik reproduksi;

- d. medik konservasi; dan
- e. forensik veteriner.

- (4) Dalam melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Otoritas Veteriner dapat melibatkan organisasi profesi kedokteran hewan.

Pasal 66

Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan.

Pasal 67

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di daerah.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner.
- (3) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.
- (4) Sarjana kedokteran hewan dan Tenaga paramedik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
- (5) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.

BAB X SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Lahan

Pasal 68

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan, Pemerintah Daerah menyediakan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 69

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan lebih dahulu di tempat lain sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan serta agroekosistem.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Air

Pasal 70

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan harus diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Bagian Ketiga Sumber Daya Genetik

Pasal 71

- (1) SDG Hewan dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sebaran asli geografis SDG Hewan.

Pasal 72

Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi, dan dokumentasi atas SDG Hewan yang sebaran asli geografisnya lintas Kabupaten/Kota.

BAB X
PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DI BIDANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 73

- (1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknis;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
 - g. pemfasilitasian terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan
 - h. pemfasilitasian pelaksanaan promosi dan pemasaran.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijaksanaan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan dan usaha kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.

BAB XI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan cara :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

BAB XII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 76

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama.

- (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat .
- (4) Publikasi hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah hasil penelitian lolos proses uji terapan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 78

Pembiayaan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 79

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 42 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 59 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran/peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;

- c. pencabutan izin; dan
- d. pengenaan denda.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - h. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (3)

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Maret 2014
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH : (4/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dimana didalamnya mencakup beberapa aspek penting baik dalam segi penyelenggaraan peternakan maupun penyelenggaraan kesehatan hewan, maka menjadi pedoman bagi Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan serta penegakan dan pemberian kepastian hukum yaitu dengan pemberian sanksi baik administrasi maupun pidana terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian baik kepada Daerah maupun kepentingan orang banyak.

Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- e. meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah ini selain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden juga didasarkan kepada peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian;

- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
- d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit;
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam Dan Ke Luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya .

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “aman” adalah tidak mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan fisik yang dapat mengganggu kesehatan manusia.

Yang dimaksud dengan “sehat” adalah mengandung bahan-bahan (nutrisi) yang dapat menyehatkan manusia.

Yang dimaksud dengan “utuh” adalah tidak mengurangi atau dicampur dengan bahan lain.

Yang dimaksud dengan “halal” adalah disembelih dan ditangani sesuai dengan syariat agama Islam.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pangan” adalah produk hewan yang dapat dikonsumsi, diantaranya, telur, daging, susu, madu beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan “barang” adalah produk hewan yang digunakan untuk bahan baku industri, di antaranya,

kulit, tanduk, tulang, kuku, bulu, darah, serta kotoran ternak atau feses beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan “jasa” adalah penggunaan tenaga ternak untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya, di antaranya, kegiatan usaha tani, pariwisata, olahraga, hobi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “mengutamakan produksi dalam negeri” adalah upaya pemanfaatan sumber daya genetik asli Indonesia, misalnya ternak rumpun murni dan silangan, baik dalam bentuk ternak komposit maupun hibrida.

Yang dimaksud dengan “mengutamakan kemampuan ekonomi kerakyatan” yaitu upaya pembibitan, pembenihan, produksi bakalan yang dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh rakyat, misalnya, pusat pembibitan perdesaan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempertahankan populasi ternak ruminansia betina produktif guna memenuhi kecukupan kebutuhan konsumsi protein hewani dalam Daerah.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pakan” meliputi bahan pakan, pakan konsentrat, tumbuhan pakan, imbuhan pakan, pelengkap pakan, pakan olahan, dan bahan lain yang dapat digunakan sebagai pakan ternak yang baik. Pakan yang baik meliputi serat, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, jasad renik, dan bahan anorganik dalam bentuk premiks. Peternak dan perusahaan peternakan harus

menghindari pemenuhan pakan dari sumber yang tidak baik misalnya tempat pembuangan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu untuk kepentingan khusus” misalnya instansi yang melakukan pembudidayaan ternak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perusahaan di bidang lain" adalah perusahaan yang bergerak di sektor hulu, misalnya, usaha pembibitan; atau di sektor hilir, misalnya, usaha pengolahan hasil ternak seperti industri susu.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kaidah etika" dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas moral, misalnya penyortiran anak ayam umur sehari yang tidak memenuhi kriteria tetap diperlakukan dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan.

Yang dimaksud dengan "kaidah estetika" dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas kesesuaian dan keharmonisan dalam melakukan pemanenan hasil budi daya, misalnya kesesuaian antara wadah susu dengan susu yang dipanen.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Industri pengolahan produk hewan” adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil peternakan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspek produk yang aman, sehat, utuh, dan halal (asuh).

Yang dimaksud dengan “mengutamakan bahan baku lokal”, misalnya, dalam industri pengolahan susu sedapat mungkin menggunakan susu dari hasil pemerahan sapi perah di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pangan bergizi seimbang” adalah kondisi pangan yang komposisi protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan serat kasar dalam satu-kesatuan asupan konsumsi sesuai dengan umur, jenis, dan kebutuhan untuk aktivitas tubuh.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “menciptakan iklim usaha yang sehat”, antara lain, memberikan informasi pasar, serta melakukan survei dan kajian terhadap monopoli usaha peternakan secara horizontal/vertikal yang dapat membahayakan kepentingan nasional.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengamatan penyakit hewan” adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu di suatu pulau atau kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.

Yang dimaksud dengan “pencegahan penyakit hewan” adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka

mencegah masuknya penyakit hewan dari luar Daerah ke dalam Daerah.

Yang dimaksud dengan “pengamanan penyakit hewan” adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.

Yang dimaksud dengan “pemberantasan penyakit hewan” adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan lalu-lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.

Yang dimaksud dengan “pengobatan” adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Pasal 46

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan surveilans” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*biosafety*" adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan "*biosecurity*" adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya, untuk tujuan bioterorisme.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengebalan hewan" adalah vaksinasi, imunisasi (pemberian antisera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "di luar wilayah kerja karantina" adalah pelabuhan laut, sungai, dan perbatasan negara yang belum menjadi wilayah kerja karantina dan dapat berpotensi sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran lalu lintas hewan dan produk hewan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kesiagaan darurat veteriner" adalah tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman penyakit hewan menular eksotik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kewaspadaan dini" adalah tindakan pengamatan penyakit secara cepat (*early detection*), pelaporan terjadinya tanda munculnya penyakit secara cepat (*early reporting*), dan pengamanan secara awal (*early response*) termasuk membangun kesadaran masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penutupan daerah" adalah penetapan daerah wabah sebagai kawasan karantina.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengeradikasian penyakit hewan” adalah tindakan pembasmian penyakit hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “depopulasi hewan” adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat. Depopulasi meliputi kegiatan (a) pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan, (b) pemotongan hewan bersyarat (*test and slaughter*), (c) pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (*stamping-out*), (d) pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan, dan (e) pengeutanasian hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi penderitaannya.

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang maksud dengan pemerintah daerah memberikan kompensasi adalah bagi hewan sehat dalam penyakit tersebut bukan penyakit hewan menular eksotik, contohnya dalam pemberantasan *brucellosis* dan *anthrax*.

Ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui bahwa pendepopulasian hewan yang positif terinfeksi penyakit hewan menular strategis tidak mendapatkan kompensasi mengingat hewan tersebut dipastikan akan mati.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Yang dimaksud dengan “produk hewan non pangan untuk industri” misalnya limbah pengolahan industri kulit yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan manusia.
Yang dimaksud dengan “produk pangan” misalnya limbah industri kulit yang diubah menjadi kerupuk rambak.

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “penangkapan dan penanganan hewan” adalah penangkapan dan penanganan hewan dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penempatan dan pengandungan hewan” adalah penempatan dan pengandungan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan” adalah pemeliharaan, pengamanan dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengangkutan hewan” adalah pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penggunaan dan pemanfaatan hewan” adalah penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemotongan dan pembunuhan hewan” adalah pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan merasakan sakit sesingkat mungkin, bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perlakuan terhadap hewan” adalah perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan hewan” yaitu serangkaian tindakan yang diperlukan, antara lain, untuk:

- a melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis;

- b melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau informasi awal (*prior informed-consent*) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, koperatif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;
- c melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- d melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;
- e menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;
- f menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner; dan
- g melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner” adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan atau zoonosis, pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau pengujian mutu obat, residu/cemaran, mutu pakan, mutu bibit/ benih, dan/atau mutu produk hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa medik veteriner” adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan, dan praktik konsultasi kesehatan hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan” adalah layanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan ini dapat bersifat rujukan dan/atau terintegrasi dengan laboratorium veteriner dan/atau laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan” adalah tersedianya satu kesatuan adanya tenaga medik veteriner (dokter hewan dan/atau dokter hewan spesialis) dan berbagai tingkatan kompetensi tenaga paramedik veteriner yang dibutuhkan di setiap kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan.

Ayat (2)

Tenaga paramedik veteriner terdiri atas lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan. Sertifikat tersebut merupakan sertifikat pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 68

Yang dimaksud dengan “lahan yang memenuhi persyaratan teknis” adalah hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan budi daya ternak, antara lain, tersedianya sumber air, topografi, agroklimat, dan bebas dari bakteri patogen yang membahayakan ternak.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan” adalah kegiatan yang terkait dengan peningkatan pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 70

Ayat (1)

Ketentuan persyaratan baku mutu air dimaksudkan untuk menjamin mutu, keamanan pangan asal hewan dan kesehatan ternak yang dibudidayakan, serta menghindari cemaran mikroba dan bahan kimia pada produk hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dikuasai oleh negara” adalah negara sebagai badan hukum publik mempunyai kewenangan untuk mengatur pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 68